



**P E N E T A P A N**  
**Nomor : 488 / Pdt. P / 2020 / PN. Btm.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

**DOLOK SIAGIAN**, tempat/tanggal lahir Tanjung Seri/20 Juli 1973, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, agama Kristen, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Tengah Karyawan, RT 003 RW 003, Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Sekupang, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam, tanggal 12 Mei 2020, Nomor 488/Pen.PDT.P/2020/PN.BTM, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim, tanggal 13 Mei 2020, Nomor 488/Pen.PDT.P/2020/PN.BTM, tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa perkara tersebut ;

Setelah meneliti berkas perkara ini dan segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini dan satu sama lain merupakan bagian yang tak terpisahkan ;

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan Panggilan Kepada Pemohon Nomor No. 488/Pen.PDT.P/2020/PN.BTM dihubungkan dengan ketidak hadirannya Pemohon pada persidangan tanggal 19 Mei 2020 dan hingga kini Pemohon tetap tidak hadir di persidangan serta tidak pula menyuruh Kuasanya untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan Permohonannya sehingga patut dan beralasan hukum

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 488 / Pdt. P / 2020 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyatakan Permohonan Pemohon gugur, selengkapya sebagaimana dalam diktum Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa karena Perkara ini dinyatakan gugur maka patut dan berdasarkan hukum jika Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini, selengkapya sebagaimana dalam dictum Penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Titel IV Rbg, khususnya pasal 148 Rbg serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Gugur perkara Perdata Permohonan Nomor 488/Pen.PDT.P/2020/PN.BTM., atas nama Pemohon tersebut di atas ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 19 Mei 2020, oleh kami : Taufik Abdul Halim Nainggolan, SH., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Romy Aulia Noor, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam tanpa dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

PANITERA PENGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

Romy Aulia Noor, SH.

Taufik A.H. Nainggolan, SH.

### Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran. ....	Rp. 30.000,-
Administrasi. ....	Rp. 70.000,-
PNBP Panggilan ....	Rp. 10.000,-
Biaya Sumpah ....	Rp. 50.000,-
Materai ....	Rp. 6.000,-
Redaksi.....	Rp. 10.000,-

J u m l a h . .... Rp. 196.000,-  
(seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 488 / Pdt. P / 2020 / PN. Btm.